

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Atas Itikad Baik Konsumen Dalam *Review* Produk Di *Platform Digital*”. Ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen yang posisinya lebih lemah. Dimana konsumen dalam melakukan *review* negatif secara faktual atau melakukan *review* dengan itikad baik merupakan hal yang wajar asalkan sesuai dengan pengalaman atau fakta. Maka dari itu konsumen dalam melakukan *review* dengan itikad baik perlu dilindungi agar terhindar dari tuntutan pidana pencemaran nama baik atau perbuatan melawan hukum dari pelaku usaha.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu melakukan penelitian dengan menggunakan bahan-bahan dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Review* produk dapat dianggap sebagai bagian dari transaksi konsumen karena ia tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan langsung dengan proses pembelian dan pengalaman menggunakan suatu produk. Implikasi hukum atas *review* negatif faktual atas produk di *platform digital* adalah konsumen tetap dianggap beritikad baik secara hukum jika *review* negatif yang disampaikan berdasarkan fakta dan tidak bertujuan mencemarkan nama baik pelaku usaha, maka konsumen harus dilindungi sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UUPK.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Itikad Baik, Konsumen